



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUCHTAR bin M. NUR;**
2. **AKAMUDDIN bin M. JAMIL;**
3. **SAFIAH binti M. GANI;**
4. **MUHAMMAD bin ISMAIL,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Panton Labu Dusun I Mesjid Lama, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik M. Noer, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Aceh Utara, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 327 Rawang Itek, Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, V/Para Pembanding;

L a w a n

Hj. AMINAH binti M. AMIN, bertempat tinggal terakhir di Desa Kota Panton Labu, Dusun Asia, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

Ny. YUSNIDAR, bertempat tinggal di Desa Panton Labu Dusun I Mesjid Lama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, IV, V/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara,

dimana Penggugat mempunyai dan memiliki hak atas sebidang tanah, yang terletak di Desa Kota Pantan Labu, Dusun I Mesjid Lama, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, seluas 154 m², yang berbatas sepadan dengan:

Utara berbatas dengan tanah pekarangan Salmiati;

Selatan berbatas dengan tanah Lorong Desa;

Timur berbatas dengan tanah Lorong Desa;

Barat berbatas dengan tanah Lorong Desa;

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang silam Para Tergugat secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama tanpa seizin Penggugat telah mendiami (menguasai) dan mendirikan bangunan rumah permanen/semi permanen dan rumah kayu di atas tanah perkara milik Penggugat, dimana jauh-jauh hari Penggugat telah melarang terhadap Para Tergugat supaya tidak mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut, karena Penggugat dalam waktu dekat akan mendirikan sendiri bangunan rumah di atasnya, akan tetapi Para Tergugat hanya mentaati sejenak, berselang beberapa bulan kemudian dimana Para Tergugat dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tetap menguasai dan meneruskan bangunan rumah yang sedang mereka buatnya;
- Bahwa peristiwa Para Tergugat mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara, telah pernah Penggugat adukan/laporkan kepada pihak badan berwajib, dalam hal ini pada Polsek Tanah Jambo Aye di Kota Pantan Labu, dimana terhadap laporan Penggugat tersebut telah diselesaikan oleh Petugas Kepolisian pada Polsek Tanah Jambo Aye secara mediasi, yaitu Para Tergugat segera tidak meneruskan lagi bangunan rumah yang sedang mereka kerjakan dan segera akan meninggalkan tanah perkara, bila Para Tergugat tidak pindah (tidak keluar) dari objek perkara, Para Tergugat siap dan bersedia mengganti kerugian kepada Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat membelinya sesuai menurut harga pasar di Kota Pantan Labu;
- Bahwa setelah Penggugat ajukan dan sampaikan laporan tersebut kepada Polsek Tanah Jambo Aye, dimana Para Tergugat tetap berkeras dan tidak bersedia membongkar bangunan rumah yang berdiri di atas tanah perkara dan mereka tidak bersedia pula meninggalkannya dari tanah perkara dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh akal yang sehat, antara lain Para Tergugat menerangkan dan mengungkapkan, bahwa tanah perkara tersebut telah lama mereka kuasanya, lagi pula objek tersebut merupakan miliknya sendiri, maka Para Tergugat tidak bersedia pindah dan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penguasaan Para Tergugat terhadap tanah terperkara secara melawan hukum telah berlanjut dan tidak menghiraukan hak-hak Penggugat selaku pemegang hak yang sah menurut hukum, lagi pula peristiwa perbuatan melawan hukum ini sebelum Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon terlebih dahulu Penggugat menempuh melalui aparat Gampong secara adat istiadat yang lazim berlaku di Kecamatan Tanah Jambo Aye, karena upaya-upaya yang ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil dan akhirnya Penggugat melaporkan ke Polsek Tanah Jambo Aye, yaitu sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa sesuai dengan alasan-alasan hukum tersebut sudah nyata-nyata Para Tergugat telah menguasai tanah terperkara dengan membangun berupa bangunan-bangunan rumah di atasnya tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan dan tindakan melawan hukum, oleh karena itu patut dan adil kiranya dihukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dan membongkar segala bangunan-bangunan rumah di atasnya dengan biaya mereka sendiri, bila Para Tergugat ingkar (enggan) untuk melaksanakannya, dilaksanakan/dijalankan dengan bantuan Kepolisian Negara RI, dengan sebelumnya menyatakan terlebih dahulu, bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat menguasai dan membangun berupa bangunan-bangunan rumah di atasnya tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan dan tindakan melawan hukum;
- Bahwa timbulnya gugatan ini akibat ulah dan tingkah Para Tergugat, dimana Penggugat selaku pihak pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah terperkara, lagi pula Penggugat telah banyak dirugikan oleh Para Tergugat, maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti kerugian pada Para Tergugat, dalam hal ini menuntut sewa tanah terhitung sejak bulan September 2005, yakni setiap Tergugat dibebankan harga sewa tanah pertahun sebagai berikut:
 1. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Muchtar bin M. Nur) seluas 4,6 x 8 M sejumlah Rp9.000.000,00/pertahun;
 2. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Ny. Yusnidar) seluas 4,6 x 8 M sejumlah Rp9.000.000,00/pertahun;
 3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (Akamuddin bin M. Jamil) seluas 4,6 x 6 M sejumlah Rp7.000.000,00/pertahun;
 4. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV (Safiah binti M. Gani) seluas 4,6 x 6 M sejumlah Rp7.000.000,00/pertahun;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp6.500.000,00/pertahun;

terhitung sejak bulan September 2005 hingga putusan Pengadilan dapat dijalankan dengan sempurna;

- Bahwa guna untuk menghindari agar putusan dapat dijalankan dengan tidak berlarut-larut dan Penggugat tidak dirugikan atas perbuatan Para Tergugat tersebut, maka patut dan adil kiranya bila dihukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, yaitu masing-masing Para Tergugat dihukum membayar Rp500.000,00/perhari terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon diucapkan hingga putusan dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh masing-masing para pihak;
- Bahwa karena perbuatan dan tindakan Para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara secara melawan hukum hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, maka sudah pada tempatnyalah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
- Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat yang awam dan menjunjung tinggi akan hukum, maka segala harapan dan tumpuannya dalam perkara ini Penggugat serahkan keharibaan Pengadilan untuk memberikan dan menjatuhkan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah perkara adalah sah milik Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 539 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah perkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan biaya mereka sendiri, apabila Para Tergugat ingkar (enggan) melaksanakannya, dijalankan dengan bantuan Kepolisian Negara RI;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebagai sewa tanah perkara, masing-masing Para Tergugat, yaitu;

Tergugat I dihukum membayar sewa tanah Rp9.000.000,00/pertahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dihukum membayar sewa tanah Rp7.000.000,00/pertahun;
Tergugat IV dihukum membayar sewa tanah Rp7.000.000,00/pertahun;
Tergugat V dihukum membayar sewa tanah Rp6.500.000,00/pertahun;
terhitung sejak bulan September 2005 hingga putusan dalam perkara ini
Para Tergugat laksanakan;

6. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakannya putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon diucapkan hingga Para Tergugat dapat melaksanakannya;
7. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
8. Bila Pengadilan Negeri Lhoksukon Cq. Majelis Persidangan yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut , Tergugat I, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena kepemilikan hak milik tanah Penggugat tidak ada hubungan dengan Para Tergugat, karena Para Tergugat adalah menempati tanah tersebut sudah cukup lama, karena Para Tergugat membeli bangunan dari pemilik bangunan asal;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau kurang jelas/kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat pemilik asal, bangunan serta Pemerintahan Gampong Pantan Labu, sebab tanah tersebut adalah tanah Negara yang telah dimanfaatkan oleh pemilik asal dan izin dari Pemerintahan Gampong;
4. Bahwa pemilik asal telah menerima ganti rugi dari Tergugat atas bangunan yang ditempati oleh Penggugat sekarang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Lsk tanggal 28 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



putusan.mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 539 yang diterbitkan oleh Kantor

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah terperkara tanpa seizin Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 per hari atas kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.183.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kasasi.mahkamahagung.go.id/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terindikasi telah mengabaikan asas-asas keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Aceh;
2. Bahwa putusan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *a quo* tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fettelijke gronden*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata *a quo*. Sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*);
3. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, kesalahan mana sangat terang dan jelas terlihat sebagaimana tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PDT/2016/PT-BNA tanggal 7 Desember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 30/Pdt. G/2015/PN-LSK tanggal 28 April 2016, yang mana sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat alasan-alasan hukum dari Para Tergugat, Replik dan Bukti-Bukti Para Tergugat serta Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* tidak sama sekali melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik dan benar, sehingga putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
5. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.";
6. Bahwa *Judex Facti* jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. penilaian terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di

depan persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan *Judex Facti*. Dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut, jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian;

7. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang menurut hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sekaligus penerapan hukumnya tidak sama sekali mempertimbangkan dengan cermat seluruh fakta-fakta, dasar dan maksud Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengajukan perlawanan dalam perkara perdata *a quo*;

Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili keseluruhan dari posita dan petitum serta dalil-dalil dan alasan-alasan Para Tergugat, replik dan bukti-bukti para serta memori banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. *Judex Facti* hanya menyimpulkan secara sepihak tanpa memeriksa keseluruhan pokok perkara dalam perkara ini, sehingga jelas dan terang secara hukum telah adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum terhadap perkara perdata ini;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kabur tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*) serta salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang berkenaan dengan cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara, karena menurut Satjipto Raharjo, Asas Hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Oleh karena putusan *Judex Facti* telah melanggar hukum dan salah dalam penerapan hukum, maka sudah sepantasnya putusan tersebut dibatalkan;
3. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian." Demikian juga "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.";
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971, telah ada kaidah hukum, yaitu: "Bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR. Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan Hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh Penggugat." Dengan anasir-anasir bahwa Hakim harus mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak di depan persidangan tanpa dan atau harus didasari pada keyakinan Hakim;
 5. Bahwa terhadap putusan akhir (*eind vonnis*) oleh *Judex Facti* tanpa memeriksa keseluruhan alat-alat bukti dari kedua belah pihak di muka persidangan, maka jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon telah melanggar asas *audi et alteram partem* dan asas Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan perlawanan. (*Vide*: Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan Pasal 50 Rv);
 6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan. Maka untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya, oleh karena telah benar-benar adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan sengketa dalam perkara perdata *a quo*;

Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak akurat dalam mempertimbangkan hukum, karena tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal mana

Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, padahal dari fakta-fakta hukum terbukti dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bahwa Tebing (bineh) Krueng Jambo Aye merupakan Aset Negara yang ditempati oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat lainnya atas izin pemerintahan Gampong dan hal tersebut sudah cukup lama dan tidak ada seorangpun yang pernah merasa keberatan dan/atau merasa dirugikan, karena mamang tanah objek perkara tersebut secara turun-temurun telah ditempati oleh masyarakat dan oleh karena tidak seorangpun yang merasa keberatan atau dirugikan, sehingga oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat lainnya semenjak tahun 1970-an menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai tempat tinggal Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan masyarakat lainnya atas izin Pemerintahan Gampong. Oleh karenanya jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan tentang Kuasa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak mempunyai *legal standing* sebagai penerima kuasa dalam persidangan *Judex Facti*, dan kuasa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sampai pada sekarang tidak dapat membuktikan Berita Acara Sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Artinya Kuasa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian dan/atau dalam menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya juga bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hal mana dari fakta-fakta hukum, telah terbukti dengan sempurna bahwa tanah objek perkara dalam perkara ini adalah Aset Negara/Tanah Negara. Seharusnya *Judex Facti* mengabulkan jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena telah terbukti dengan sempurna dalil-dalil jawaban Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut, dimana tanah objek perkara yang pada dasarnya adalah Tanah Negara telah diserobot dan dengan akal picik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mempengaruhi Lembaga Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara untuk

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan Mahkamah Agung tersebut patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Bahwa alasan-alasan keberatan Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mohon dipertimbangkan sebagai bahagian dari alasan-alasan keberatan ini, dimana *Judex Facti* pada tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga mohon kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Banding sebagai bahagian dari alasan-alasan keberatan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ini;
7. Bahwa oleh karena nyata-nyata *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini salah menerapkan hukum dan/atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka mohon putusan *Judex Facti* yang dimohon Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Memori Kasasi di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sangat menaruh harapan kepada Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia nantinya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2016 dan tanpa jawaban memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 539 dan penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUCHTAR bin M. NUR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dengan alasan Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUCHTAR bin M. NUR, 2. AKAMUDDIN bin M. JAMIL, 3. SAFIAH binti M. GANI, 4. MUHAMMAD bin ISMAIL**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III, IV, V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 957 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13